



P U T U S A N

No. 249 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Duma Hutapea, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Raya Gading Batavia, Blok LC 10/30 Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2010, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit ;

m e l a w a n :

PT. KALIMAS BARU SUKSES MANDIRI, berkedudukan di Jalan Pasar Baru 33-34, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

DOMISILI HUKUM :

Bahwa mengenai kompetensi relatif telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 menyatakan : Pasal 3 Ayat (1) :

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau dalam Undang-Undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur " ; Pasal 3 ayat (5):

"Dalam hal Debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian yang termuat dalam Akta No. 341 tertanggal 29 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan Linda Kenari, S.H, M.H., Notaris di Banjarmasin, Akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-05304.HT.01.01.TH.2003 tertanggal 13 Maret 2003, kedudukan TERMOHON PAILIT adalah di Banjarmasin-Kalimantan Selatan ;

Bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (3) Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 mengatur tentang kompetensi relatif Pengadilan Niaga, yang untuk lebih lengkapnya kami kutip :

Pasal 1 :

"Membentuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang."

Pasal 2 Ayat (3) :

"Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya, meliputi Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur."

Bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah hukum yang bersifat "publik" dan "khusus" oleh karena itu "bersifat memaksa" dan "hukum yang bersifat publik tidak bisa diperjanjikan" dan karena perkara ini adalah perkara kepailitan maka yang menjadi dasar hukum dalam proses pemeriksaan perkara kepailitan ini adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan peraturan pelaksanaannya ;

Bahwa hal ini diperkuat dengan "telah keluarnya" Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 07/PAILIT/2010/PN.Niaga. Sby tang gal 10 Mei 2010 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Pemohon Pailit dan PT. Deltabarito Indah sebagai Termohon Pailit yang "pemegang saham dan direksinya" adalah merupakan pihak yang sama dengan pemegang saham dan direksi TERMOHON PAILIT/PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri ;

Bahwa dalam Perjanjian Kredit yang menjadi dasar permohonan pailit telah terdapat pilihan hukum (choice of jurisdiction) yaitu menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai domisili hukum yang disepakati apabila terjadi sengketa antara para pihak, namun karena kepailitan merupakan *lex specialis* dari peradilan perdata, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU penyelesaian perkara kepailitan mengesampingkan kewenangan absolute dari pilihan hukum yang diperbuat

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak, untuk lebih lengkapnya kami kutip halaman 36 alinea 6 yang menolak eksepsi dari Termohon Pailit perihal tidak berwenangnya Pengadilan Niaga Surabaya untuk memeriksa perkara/permohonan pailit karena dalam perjanjian telah disepakati bersama cara penyelesaian bila terjadi sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :

"Menimbang bahwa karena Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, . mempunyai kewenangan khusus berupa "yurisdiksi substansi eksklusif" terhadap penyelesaian perkara kepailitan, yaitu mengesampingkan kewenangan absolute dari pilihan hukum yang diperbuat oleh kedua belah pihak, jadi meskipun dalam perjanjian telah disepakati bersama cara penyelesaian bila terjadi sengketa melalui Arbitrase maupun melalui Pengadilan Negeri yang telah ditunjuk, Pengadilan Niaga telah mempunyai kewenangan memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian sebagaimana diatur dengan jelas dan tegas dalam Pasal 303 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula Arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan";

Bahwa bahkan dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap TERMOHON PAILIT/PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri sendiri yang diajukan oleh Ny. Kang Siu Fung Cs sebagai Para Pemohon PKPU pada Pengadilan Niaga Surabaya dalam Perkara No. 02/PKPU/2010/PN.Niaga. Sby yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Agustus 2010 dan memenangkan dan memenangkan TERMOHON PAILIT/PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri dengan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, TERMOHON PAILIT/PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri yang merupakan Debitur A quo dalam perkara ini tidak mempermasalahkan kewenangan mengadili dari Pengadilan Niaga Surabaya melainkan mengakui kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya dalam mengadili Permohonan PKPU tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan karena kedudukan hukum TERMOHON PAILIT berdasarkan Anggaran Dasarnya adalah di Banjarmasin Kalimantan Selatan dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU jo Pasal

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 mengatur tentang kompetensi relatif Pengadilan Niaga bahwa daerah hukum Pengadilan Niaga Surabaya meliputi Propinsi Kalimantan Selatan dan yurisprudensi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 07/PAILIT/2010/PN.Niaga. Sby tanggal 10 Mei 2010 jo Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 02/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby tanggal 16 Agustus 2010, maka dengan demikian pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap TERMOHON PAILIT yang kami ajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya adalah telah berdasarkan hukum sehingga Pengadilan Niaga Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan/perkara kepailitan ini ;

ALASAN DAN DASAR PERMOHONAN PAILIT :

Adapun alasan-alasan dan dasar-dasar PEMOHON PAILIT mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap TERMOHON PAILIT adalah sebagai berikut :

I. TERMOHON PAILIT MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PAILIT YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH:

Bahwa PEMOHON PAILIT adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan (Bank), sedangkan TERMOHON PAILIT adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa distributor consumer goods ;

Bahwa PEMOHON PAILIT telah memberikan fasilitas kredit berupa kredit modal kerja kepada TERMOHON PAILIT yang pada saat permohonan pailit ini diajukan telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Bahwa adapun fasilitas kredit modal kerja yang merupakan hutang TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT tersebut diatur dalam Perjanjian Kredit sebagai berikut :

Fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam beberapa Perjanjian Kredit berikut ini :

Perjanjian Kredit (PK) No. 2003/KPI/52 tertanggal 21 Agustus 2003 (BUKTI P.1) ;

Jo

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (P3K) Nomor : (1) 2003/KPI/52 tertanggal 12 Nopember 2004 (BUKTI P-2) ;

Jo

Perjanjian Kredit (PK) No. (2) 2003/KPI/52 tertanggal 13 September 2005 (BUKTI P-3) ;

II. JANGKA WAKTU KREDIT :

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jangka waktu kredit untuk fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit No. 2003/KPI/52 tertanggal 21 Agustus 2003 (vide BUKTI P-1) adalah terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2003 sid 20 Agustus 2004 ;

Bahwa ternyata setelah jangka waktu kredit dimaksud (vide BUKTI P-1) jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2004, TERMOHON PAILIT ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya, sehingga PEMOHON PAILIT menyetujui perubahan terhadap Pasal 4 mengenai jangka waktu kredit yaitu memperpanjang jangka waktu kredit selama 3 (tiga) bulan menjadi 21 Agustus 2004 s/d 20 Nopember 2004, sebagaimana terbukti dengan adanya Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (1) 2003/KPI/52 tanggal 12 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh PEMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT (vide BUKTI P-2) ;

Bahwa TERMOHON PAILIT lagi-lagi kembali tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo secara tepat waktu kepada BANK/PEMOHON PAILIT, sehingga BANK/PEMOHON PAILIT lagi-lagi kembali terpaksa menyetujui perubahan terhadap Pasal 4 mengenai jangka waktu kredit yaitu memperpanjang jangka waktu kredit selama 1 (satu) tahun menjadi 21 Agustus 2004 s/d 20 Agustus 2005, sebagaimana terbukti dengan adanya Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (2) 2003/KPI/52 tanggal 13 September 2005 yang ditandatangani oleh PEMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT (vide BUKTI P-3) ;

Bahwa dari perubahan-perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 2003/KPI/52 tersebut di atas terbukti TERMOHON PAILIT sudah beberapa kali gagal memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo terhadap PEMOHON PAILIT walaupun terhadap jangka waktu kredit yang sudah jatuh tempo tersebut telah dilakukan perpanjangan berkali-kali ;

Bahwa karena sampai saat diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit ini, TERMOHON PAILIT tidak dapat melunasi kewajibannya yang sudah jatuh tempo meskipun sudah dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit yang mana mengenai hal tersebut telah diperingatkan oleh PEMOHON PAILIT melalui surat suratnya kepada TERMOHON PAILIT untuk segera menyelesaikan kewajibannya namun sampai Permohonan PAILIT ini

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, TERMOHON PAILIT tidak dapat melunasi kewajibannya sehingga dapat dikatakan hutangnya telah jatuh tempo ;

Bahwa adapun surat-surat yang dikirim PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang sudah jatuh tempo adalah sebagai berikut :

2.1. Surat PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. No. KKS/3/0368 tanggal 22 Mei 2006 perihal perkembangan pembiayaan offshore financing project melalui JPB associates kepada TERMOHON PAILIT/PT. KALIMAS BARU SUKSES MANDIRI, yang berisikan :

Total kewajiban tertunggak TERMOHON PAILIT/PT. KALIMAS BARU SUKSES MANDIRI Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 2003/KPI/52 tanggal 21 Agustus 2003 dengan outstanding sebesar Rp.56.515.197.801,00 (lima puluh enam milyar lima ratus lima belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) ; apabila TERMOHON PAILIT/PT. KALIMAS BARU SUKSES MANDIRI tidak menyelesaikan kewajibannya, maka PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. akan mengambil dan melakukan upaya hukum. (Bukti P-4) ;

2.2 Surat PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. No. KKS/3/0280 tanggal 12 Maret 2008 perihal permohonan TERMOHON PAILIT/PT. KALIMAS BARU SUKSES MANDIRI atas angsuran kewajiban, yang berisikan :

Permohonan TERMOHON PAILIT/PT. KALIMAS BARU SUKSES MANDIRI untuk mengangsur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan mulai Maret 2008 sampai dengan Desember 2008 sangat tidak mencerminkan itikad baik TERMOHON PAILIT/PT. KALIMAS BARU SUKSES MANDIRI mengingat total tunggakan TERMOHON PAILIT/PT. KALIMAS BARU SUKSES MANDIRI hingga posisi per 29 Februari 2008 sudah mencapai Rp.82.610.856.621,00 (delapan puluh dua milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) ;

Untuk pelunasan selanjutnya TERMOHON PAILIT/PT. KALIMAS BARU SUKSES MANDIRI diharapkan membuat Rencana Jadwal Angsuran dan melakukan penjualan jaminan dengan batas waktu sampai dengan akhir tahun 2009 apabila TERMOHON PAILIT/PT. KALIMAS BARU SUKSES MANDIRI tidak menyelesaikan

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, maka PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. akan mengambil dan melakukan upaya hukum. (Bukti P-5) ;

2.3 Surat PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. No. KKS/3/0749/R tanggal 1 April 2008 perihal permohonan penjualan aset guna angsuran kewajiban TERMOHON PAILIT/PT. KALIMAS BARU SUKSES MANDIRI, yang berisikan :

- a. Posisi total tunggakan hutang TERMOHON PAILIT/PT. KALIMAS BARU SUKSES MANDIRI per 29 Februari 2008 adalah sebesar Rp.82.610.856.621,00 (delapan puluh dua milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) ;
- b. apabila TERMOHON PAILIT/PT. KALIMAS BARU SUKSES MANDIRI tidak menyelesaikan kewajibannya, maka PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. akan mengambil dan melakukan upaya hukum. (Bukti P-6) ;

2.4 Surat PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. No. KKS/3/0301 tanggal 14 Mei 2009 perihal rencana penyelesaian kewajiban TERMOHON PAILIT, yang berisikan :

Posisi total tunggakan hutang TERMOHON PAILIT/PT. KALIMAS BARU SUKSES MANDIRI per 30 April 2009 adalah sebesar Rp.104.977.817.020,00 (seratus empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua puluh rupiah).

(Bukti P-7) ;

Bahwa hingga permohonan pernyataan pailit ini diajukan, jumlah kewajiban TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT adalah sebesar Rp.122.490.464.407,00 (seratus dua puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah) yang berasal dari total kewajiban Pokok, Bunga dan Denda dan lain-lain sampai tanggal 30 April 2010, dengan perincian sebagai berikut :

PERJANJIAN KREDIT NOMOR : 2003/KPI/52

No.	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1.	Hutang Pokok	Rp. 45.045.279.820,00
2.	Tunggakan Bunga	Rp. 61.019.052.095,00
3.	Biaya	Rp. 122.683.303,00



4.	Denda	Rp. 16.303.449.189,00
Total		Rp. 122.490.464.407,00

TOTAL KEWAJIBAN TERMOHON PAILIT adalah :

(SERATUS DUA PULUH DUA MILYAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS TUJUH RUPIAH) ;

Bahwa dengan demikian, karena TERMOHON PAILIT tidak melakukan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo, MAKA TERMOHON PAILIT TELAH TERBUKTI SECARA SAH MENURUT HUKUM MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON PAILIT YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SEBESAR Rp.122.490.464.407,00 (seratus dua puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah) ;

JAMINAN :

Bahwa sebagai jaminan terhadap perjanjian kredit tersebut di atas TERMOHON PAILIT telah menyerahkan BARANG JAMINAN berupa :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/52 tanggal 21 Agustus 2003 mengenai jaminan yang mengatur perihal segala harta kekayaan Penerima Kredit/TERMOHON PAILIT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari (vide BUKTI P-1) ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) angka 2.10 dan 2.11 Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/52 tanggal 21 Agustus 2003 barang-barang bergerak milik TERMOHON PAILIT diikat dengan Fidusia sebagai jaminan dengan perincian sebagai berikut :

NO & TANGGAL AKTA JAMINAN FIDUSIA	KETERANGAN
Akta Jaminan Fidusia No.252 tanggal 28 Agustus 2003 dengan nilai penjaminan sebesar Rp.23.277.863.280,- (dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh	Jenis obyek fidusia adalah piutang dagang sebagaimana diuraikan dalam Daftar Piutang Dagang yang dijaminan.



<p>tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dibuat dihadapan Linda Kenari, S.H, Notaris di Banjarmasin. (BUKTI P-8)</p>	
<p>Sertifikat Jaminan Fidusia W12-1089 HT.04.06.TH.2003/STD tanggal 25 Oktober 2003 Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan. (BUKTI P-9)</p>	<p>Sertifikat Jaminan Fidusia atas Akta Jaminan Fidusia No. 252 tanggal 28 Agustus 2003.</p>
<p>Akta Jaminan Fidusia No.253 tanggal 28 Agustus 2003 dengan nilai penjaminan sebesar Rp.16.413.655.169,- (enam belas milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), dibuat di hadapan Linda Kenari, S.H, Notaris di Banjarmasin. (BUKTI P-10)</p>	<p>Jenis obyek fidusia adalah stok barang sebagaimana diuraikan dalam Daftar Stok Barang yang dijaminan.</p>
<p>Sertifikat Jaminan Fidusia W12-1090 HT.04.06. TH.2003/STD tanggal 25 Oktober 2003 Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan. (BUKTI P-11)</p>	<p>Sertifikat Jaminan Fidusia atas Akta Jaminan Fidusia No. 253 tanggal 28 Agustus 2003.</p>
<p>Akta Jaminan Fidusia No.254 tanggal 28 Agustus 2003 dengan nilai penjaminan sebesar Rp.640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah), dibuat dihadapan Linda Kenari, S.H,</p>	<p>Jenis obyek fidusia adalah kendaraan bermotor sebagaimana diuraikan dalam Daftar Barang-Barang yang dijaminan.</p>



Notaris di Banjarmasin. (BUKTI P-12)	
Sertifikat Jaminan Fidusia W12-1091 HT.04.06.TH.2003/STD tanggal 25 Oktober 2003 Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan. (BUKTI P-13)	Sertifikat Jaminan Fidusia atas Akta Jaminan Fidusia No. 254 tanggal 28 Agustus 2003.
Akta Jaminan Fidusia No.255 tanggal 28 Agustus 2003 penjaminan dengan nilai sebesar Rp.1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), dibuat dihadapan Linda Kenari, S.H, Notaris di Banjarmasin. (BUKTI P-14)	Jenis obyek fidusia adalah kendaraan bermotor sebagaimana diuraikan dalam Daftar Barang-Barang yang dijaminan.
Sertifikat Jaminan Fidusia W12-1092 HT.04.06.TH.2003/STD tanggal 25 Oktober 2003 Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan. (BUKTI P-15)	Sertifikat Jaminan Fidusia atas Akta Jaminan Fidusia No. 255 tanggal 28 Agustus 2003.
Akta Jaminan Fidusia No.256 tanggal 28 Agustus 2003 dengan nilai penjaminan sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dibuat dihadapan Linda Kenari, S.H, Notaris di Banjarmasin. (BUKTI P-16)	Jenis obyek fidusia adalah kendaraan bermotor sebagaimana diuraikan dalam Daftar Barang-Barang yang dijaminan.
Sertifikat Jaminan Fidusia W12-1093 HT.04.06.TH.2003/STD	Sertifikat Jaminan Fidusia atas Akta Jaminan Fidusia



tanggal 25 Oktober 2003 Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan. (BUKTI P- 17)	No. 256 tanggal 28 Agustus 2003.
---	-------------------------------------

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor 2003/KPI/52 tanggal 21 Agustus 2003 tanah dan bangunan milik TERMOHON PAILIT yang diikat dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan dengan perincian sebagai berikut:

BUKTI KEPEMILIKAN	LETAK OBJEK	DASAR PENGIKATAN
Sertipikat Hak Milik No. 602/KERTAK BARU ILIR, atas nama Effendi Kangmartono. (BUKTI P-18)	Jl. Pasar Baru No.32-34 Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan	Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 867/2003, tanggal 16 September 2003 berdasarkan Akta
Sertipikat Hak Milik No. 285/KERTAK BARU ILIR, atas nama Effendi Kangmartono. (BUKTI P-19)	Jl. Pasar Baru No.32-34 Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan	Pemberian Hak Tanggungan No.174/2/APHT/KBI/ 2003 tanggal 28 Agustus 2003 yang mengikat Bukti P-18 dan Bukti P-19. (BUKTI P-20)
Sertipikat Hak Milik No. 132/KERTAK BARU ILIR, atas nama Tjitradewi Kangmartono. (BUKTI P-21)	Jl. Pasar Baru No.32-34 Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan	Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 868/2003, tanggal 16 September 2003 berdasarkan Akta Pemberian Hak



		Tanggungan No. 177/2/APHT/KBI/2003 tanggal 28 Agustus 2003. (BUKTI P-22)
Sertipikat Hak Milik SHM No. 788/Kampung Baru, atas nama Indrato Kangmartono. (BUKTI P-23)	Jalan Hidayah, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Kota Baru Propinsi Kalimantan Selatan.	Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 296/2003, tanggal 1 November 2003 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.163/HT-19/BTL/2003 tanggal 27 September 2003. (BUKTI P-24)
SHM No. 542/Pahandut atas nama Budianto Kangmartono. (BUKTI P-25)	Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah	Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 374/2003, tanggal 2 Oktober 2003 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
SHM No. 708/Pahandut, atas nama Budianto Kangmartono. (BUKTI P-26)	Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah	No.179/APHT/PHD/2003 tanggal 10 September 2003 yang mengikat Bukti P-25 dan Bukti P-26. (BUKTI P-27)
Sertipikat Hak Milik No. 683/KERTAK BARU ILIR, atas	Jl. Pasar Baru No.32-34 Kel. Kertak Baru Ilir,	Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Effendi Kangmartono. (BUKTI P-28)	Kec. Banjarmasin Tengah Kalimantan Selatan	No. 866/2003, tanggal 16 September 2003 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.175/2/APHT/KB/2003 tanggal 28 Agustus 2003. (BUKTI P-29)
SHM No. 464/Ketapang, atas nama Effendi Kangmartono. (BUKTI P-30)	Jalan H. Imron, Desa Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah	Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 263/2003, tanggal 16 Oktober 2003 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.119/2003 tanggal 26 September 2003. (BUKTI P-31)
SHM No. 2712/Sidorejo, atas nama Effendi Kangmartono (BUKTI P-32)	Jalan Kawitan I, Desa Sidorejo, Kecamatan Arus Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah	Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 407/2003, tanggal 10 Oktober 2003 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 359/NES/AS/IX/2003 tanggal 16 September 2003. (BUKTI P-33)
SHGB No. 1421/Desa Kertak	Jalan Haryono MT Nomor 16-20,	Sertipikat Hak Tanggungan

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Ulu, Gambar Situasi No. 30A/1991 atas nama PT. DELTABARITO INDAH (BUKTI P-34)	Desa Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	Peringkat II (Kedua) No. 869/2003, tanggal 16 September 2003 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggung No.176/2/APHT/KB/ 2003 tanggal 28 Agustus 2003. (BUKTI P-35) Sertipikat Hak Tanggung Peringkat III (Ketiga) No. 1388/2003, tanggal 8 Januari 2004 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggung No.250/2/APHT/KBU /2003 tanggal 3 Desember 2003. (BUKTI P-36)
SHM No. 470/Desa Kertak Baru, Gambar Tanah No. 95/1974 atas nama Effendi Kangmartono (BUKTI P-37)	Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	
SHM No. 521/Desa Kertak Baru, Gambar Tanah No. 539/1974 atas nama Effendi Kangmartono (BUKTI	Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin,	Sertipikat Hak Tanggung Peringkat II (Kedua) No. 865/2003, tanggal 16

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011



P-38)	Propinsi Kalimantan Selatan	September 2003 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.178/2/APHT/KB/2003 tanggal 28 Agustus 2003 yang mengikat Bukti P-37 sampai Bukti P-41 dan Bukti P-43 sampai Bukti P-45. (BUKTI P-42)
SHM No. 522/Desa Kertak Baru, Gambar Tanah No. 538/1974, atas nama Effendi Kangmartono (BUKTI P-39)	Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No. 58/2004, tanggal 20 Januari 2004 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 251/2/APHT/KBU/2003 tanggal 3 Desember 2003 yang mengikat Bukti P-37 sampai Bukti P-41 dan Bukti P-43 sampai Bukti P-45. (BUKTI P-46)
SHM No. 609/Desa Kertak Baru, Gambar Situasi No. 127/1976, atas nama Effendi Kangmartono (BUKTI P-40)	Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	
SHM No. 610/Desa Kertak Baru, Gambar Situasi No. 126/1976, atas nama Effendi Kangmartono (BUKTI P-41)	Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	
SHM No. 982/Desa Kertak Baru Ulu, Gambar Situasi No. 2029/1983, atas nama Effendi Kangmartono (BUKTI P-43)	Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	
SHM No. 1233/Desa	Desa Kertak	



Kertak Baru Ulu, Surat Ukur Sementara No. 879/1992, atas nama Effendi Kangmartono (BUKTI P-44)	Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan
SHM No. 1305/Desa Kertak Baru Ulu, Gambar Situasi No. 3018/1997, atas nama Effendi Kangmartono (Bukti P-45)	Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b Perjanjian Kredit 21 Agustus 2003 tanah dan bangunan milik TERMOHON PAILIT personal guarantee dari pengurus perusahaan (Effendi Kangmartono dan Indrato Kangmartono) dan Tjitradewi Kangmartono, serta corporate guarantee dari PT. DELTABARITO INDAH (DALAM PAILIT) yang mengikatkan diri sebagai Jaminan Pribadi dan Corporate Guarantor ;

Bahwa dalam kedudukannya sebagai personal guarantee untuk membayar sekaligus dan seketika kepada TERMOHON PAILIT atas permintaan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. yang pertama dan semua dan tiap jumlah hutang yang sekarang telah ada dan atau di kemudian hari akan ada dan wajib dibayar oleh TERMOHON PAILIT yang mana untuk itu personal guarantee serta corporate guarantee melepaskan semua dan setiap hak-hak istimewa dan hak eksepsi yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang penanggung, dengan perincian sebagai berikut:

No. & Tanggal	Nama	Penjamin
Akta Borgtocht	Penanggung/Penjamin	Pribadi/Perusahaan
Akta Perjanjian	Effendi Kangmartono	Penjamin Pribadi



Penanggungan (Borgstelling) Nomor 257 tanggal 28 Agustus 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Linda Kenari, SH., Notaris di Banjarmasin. (BUKTI P-47)	dan Tjitradewi Kangmartono	
Akta Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) Nomor 258 tanggal 28 Agustus 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Linda Kenari, SH., Notaris di Banjarmasin. (BUKTI P-48)	Indrato Kangmartono	Penjamin Pribadi
Akta Perjanjian Penanggungan (Corporate Guarantee) Nomor 259 tanggal 28 Agustus 2003 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Linda Kenari, S.H,	PT. Deltabarito Indah (dalam pailit)	Corporate Guarantee



Notaris di Banjarmasin atas nama PT. Deltabarito Indah (dalam pailit). (BUKTI P-49)		
--	--	--

- e. Dan harta kekayaan lainnya yang belum disebutkan dalam Permohonan ini maupun yang akan diuraikan kemudian ;

III. TERMOHON PAILIT JUGA MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITUR LAIN :

1. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG KEPADA LIEM HARYANTO LIMANTARA DAN SUDAH JATUH TEMPO :

Bahwa selain kepada PEMOHON PAILIT, pihak TERMOHON PAILIT juga memiliki utang berupa uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah rupiah) kepada Lim Haryanto Limantara yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Raya II RT 12. No.87/6 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, yang dipinjam oleh TERMOHON PAILIT sebagai modal kerja dari Lim Haryanto Limantara;

2. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG KEPADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANJARMASIN DAN SUDAH JATUH TEMPO :

Bahwa selain kepada PEMOHON PAILIT, pihak TERMOHON PAILIT juga memiliki utang berupa hutang pajak yang belum dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat No. 46 Banjarmasin ;

3. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG KEPADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BANJARMASIN DAN SUDAH JATUH TEMPO:

Bahwa selain kepada PEMOHON PAILIT, pihak TERMOHON PAILIT juga memiliki utang berupa hutang pajak bangunan yang belum dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Banjarmasin yang beralamat di Jl. H. Djok Mentaya No. 23 Banjarmasin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG KEPADA PT. AJINOMOTO INDONESIA DAN SUDAH JATUH TEMPO:

Bahwa selain kepada PEMOHON PAILIT, menurut keterangan Ny. Kang Siu Yen, yang beralamat di Jl. R.K.Iilir No. 26 RT 10, Kelayen Barat, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, merupakan salah satu kreditur dari PT. Kalimas yang pernah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap TERMOHON PAILIT bahwa pihak TERMOHON PAILIT juga memiliki utang berupa uang sebagai setoran keagenan produk-produk ajinomoto kepada PT. Ajinomoto Indonesia yang beralamat di Graha Rekso Building, 5th Floor, Jl. Yos Sudarso, No.77-78 Sunter, Jakarta Utara-14350 ;

5. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG KEPADA PT. NESTLE INDONESIA DAN SUDAH JATUH TEMPO :

Bahwa selain kepada PEMOHON PAILIT, menurut keterangan Ny. Kang Siu Yen pihak TERMOHON PAILIT juga memiliki utang berupa uang sebagai setoran keagenan produk-produk nestle kepada PT. Nestle Indonesia yang beralamat di Wisma Nestle Jl. Let. Jend. T. B. Simatupang Kav.88 Jakarta Selatan-12520 ;

6. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG KEPADA PT. PHILIPS INDONESIA DAN SUDAH JATUH TEMPO:

Bahwa selain kepada PEMOHON PAILIT, menurut keterangan Ny. Kang Siu Yen pihak TERMOHON PAILIT juga memiliki utang berupa uang sebagai setoran keagenan produk-produk philips kepada PT. Philips Indonesia yang beralamat di Phillips I Building, Jl. Warung Buncit Raya Kav.99-100, Jakarta Selatan-12510 ;

7. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG KEPADA PT. CITRA DINAMIKA INTERINDO DAN SUDAH JATUH TEMPO :

Bahwa selain kepada PEMOHON PAILIT, pihak TERMOHON PAILIT juga memiliki utang berupa uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada PT. Citra Dinamika Interindo yang beralamat di Jl. Bidara Raya No. 30 Teluk Gong Jembatan Dua, Jakarta Utara 14450, sebagaimana terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 497/PDT.G/2007/PN.Sby tanggal 31 Januari 2008 ;

Bahwa dengan demikian, "KARENA SELAIN KEPADA PEMOHON PAILIT, PIHAK TERMOHON PAILIT JUGA MEMILIKI UTANG



KEPADA LIEM HARYANTO LIMANTARA, KANTOR PAJAK, PT AJIMOMOTO INDONESIA, PT. NESTLE INDONESIA, PT. PHILIPS INDONESIA DAN KEPADA PT. CITRA DINAMIKA INTERINDO", MAKA TELAH TERBUKTI BAHWA : TERMOHON PAILIT MEMILIKI LEBIH DARI SATU KREDITUR (ADANYA KREDITUR LAIN) ;

BAHWA BERDASARKAN HAL TERSEBUT DI ATAS, MAKA PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT TELAH MEMENUHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG NO.. 37 TAHUN 2004 PASAL 2 AYAT (1) jo PASAL 8 AYAT (4), YANG MENGATUR MENGENAI SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT ;

IV. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT AQUO TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) jo PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG NO. 37 TAHUN 2004, YANG MENGATUR MENGENAI SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT:

BAHWA SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PAILIT YAITU:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor ;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

KETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGATUR SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERDAPAT DI :

1. Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 mengatur secara jelas tentang syarat-syarat Permohonan Pailit yaitu :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Bahwa berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti yang telah kami uraikan pada Butir III huruf a, b dan c di atas, yang mana TERMOHON PAILIT telah terbukti mempunyai dua kreditur atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1)



UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 ;

2. Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 menyatakan :

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi".

BAHWA PERMOHONAN PAILIT PEMOHON PAILIT KEPADA TERMOHON PAILIT INI JUGA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU, MENGENAI PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA, DIMANA PEMBUKTIAN MENGENAI ADANYA HUTANG TERSEBUT SECARA SEDERHANA TERBUKTI DENGAN:

- a. ADANYA PERJANJIAN KREDIT ANTARA PEMOHON PAILIT DAN TERMOHON PAILIT ;
- b. BAHWA SAMPAI DENGAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT INI DIAJUKAN TERMOHON PAILIT TERBUKTI SECARA SEDERHANA BELUM MELUNASI SELURUH HUTANGNYA YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PAILIT ;
- c. BAHWA DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT INI PEMOHON PAILIT JUGA MENYERTAKAN KREDITUR LAIN YAITU LIM HARYANTO LIMANTARA, KANTOR PAJAK, PT. AJINOMOTO INDONESIA, PT. NESTLE INDONESIA, PT. PHILIPS INDONESIA, DAN PT. CITRA DINAMIKA INTERINDO YANG MEMBUKTIKAN SECARA SEDERHANA TERMOHON PAILIT MEMILIKI HUTANG KEPADA KREDITUR LAIN YANG TIDAK DIBAYAR LUNAS YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH ;

Bahwa oleh karena itu Permohonan Pernyataan Pailit Aquo patut dan pantas untuk dikabulkan, dan karenanya PEMOHON PAILIT mohon kepada Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan TERMOHON PAILIT pailit dengan segala akibat hukumnya ;

PERMOHONAN SITA JAMINAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.ahwa PEMOHON PAILIT khawatir TERMOHON PAILIT akan melakukan tindakan menjauhkan kekayaannya yang merupakan usaha untuk menghindari kewajibannya dan merugikan PEMOHON PAILIT, karenanya menunjuk pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang boleh diajukannya permohonan Sita Jaminan terhadap seluruh atau sebagian kekayaan Debitur/TERMOHON PAILIT, maka PEMOHON PAILIT dengan ini memohon kepada Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan SITA JAMINAN atas:

- a. Stock dan piutang dagang sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia No. 252 tanggal 28 Agustus 2003 dibuat dihadapan Linda Kenari, SH., Notaris di Banjarmasin.
- b. Stock dan piutang dagang sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia No. 253 tanggal 28 Agustus 2003 dibuat dihadapan Linda Kenari, SH., Notaris di Banjarmasin ;
- c. Kendaraan bermotor roda empat sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia No. 254 tanggal 28 Agustus 2003, dibuat dihadapan Linda Kenari, SH., Notaris di Banjarmasin ;
- d. Kendaraan bermotor roda empat sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia No.254 tanggal 28 Agustus 2003, dibuat dihadapan Linda Kenari, SH., Notaris di Banjarmasin ;
- e. Kendaraan bermotor roda empat sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia No. 255 tanggal 28 Agustus 2003, dibuat dihadapan Linda Kenari, SH., Notaris di Banjarmasin ;
- f. Kendaraan bermotor roda empat sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia No. 256 tanggal 28 Agustus 2003, dibuat dihadapan Linda Kenari, SH., Notaris di Banjarmasin ;
- g. Sebidang tanah berikut bangunan ruko dengan bukti kepemilikan SHM No. 683/Desa Kertak Baru Ilir, atas nama Effendi Kangmartono Jalan Pasar Baru No.32-34 Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- h. Sebidang tanah berikut bangunan ruko dengan bukti kepemilikan SHM No. 285/Desa Kertak Baru Ilir, atas nama Effendi Kangmartono Jalan Pasar Baru No.32-34 Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sebidang tanah berikut bangunan ruko dengan bukti kepemilikan SHM No. 602/Desa Kertak Baru Ilir, atas nama Effendi Kangmartono Jalan Pasar Baru No.32-34 Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- j. Sebidang tanah berikut bangunan ruko dengan bukti kepemilikan SHM No. 32/Desa Kertak Baru Ilir, atas nama Tjitra Dewi Kangmartono Jalan Pasar Baru No.32-34 Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- k. Sebidang tanah dan bangunan mess dengan bukti kepemilikan SHM No. 788/Kampung Baru, berikut bangunan ruko atas nama Indrato Kangmartono Jalan Hidayah , Desa Kampung Baru, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- l. Sebidang tanah berikut bangunan ruko dengan bukti kepemilikan SHM No. 708/Pahandut, atas nama Budianto Kangmartono Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- m. Sebidang tanah berikut bangunan ruko dengan bukti kepemilikan SHM No. 542/Pahandut, atas nama Budianto Kangmartono Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- n. Sebidang tanah berikut bangunan ruko dengan bukti kepemilikan SHM No. 2712/Sidorejo, atas nama Effendi Kangmartono Jalan Kawitan I, Desa Sidorejo, Kecamatan Arus Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- o. Sebidang tanah kosong dengan bukti kepemilikan SHM No. 464/Ketapang, atas nama Effendi Kangmartono Jalan H. Imron, Desa Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- p. Hotel Istana Barito yang terletak di atas 9 (sembilan) bidang tanah di Jl. Haryono MT No. 16-20, Banjarmasin, SHGB No. 1421/Kertak Baru Ulu, Gambar Situasi No. 30A/1991 atas nama PT. DELTABARITO INDAH, Jalan Haryono MT Nomor 16-20, Desa Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 11.351 M2 ;
- q. SHM No. 470/Desa Kertak Baru, Gambar Tanah No. 95/1974 atas nama Effendi Kangmartono, Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 48 M2 ;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. SHM No. 521/Desa Kertak Baru, Gambar Tanah No. 539/1974 atas nama Effendi Kangmartono, Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 58 M2 ;
- s. SHM No. 522/Desa Kertak Baru, Gambar Tanah No. 538/1974, atas nama Effendi Kangmartono, Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 71 M2 ;
- t. SHM No. 609/Desa Kertak Baru, Gambar Situasi No. 127/1976, atas nama Effendi Kangmartono, Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 85 M2 ;
- u. SHM No. 610/Desa Kertak Baru, Gambar Situasi No. 126/1976, atas nama Effendi Kangmartono, Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 41 M2 ;
- v. SHM No. 982/Desa Kertak Baru Ulu, Gambar Situasi No. 2029/1983, atas nama Effendi Kangmartono, Desa Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 25 M2;
- w. SHM No. 1233/Desa Kertak Baru Ulu, Surat Ukur Sementara No. 879/1992, atas nama Effendi Kangmartono, SHM No. 1233/Desa Kertak Baru Ulu, Surat Ukur Sementara No. 879/1992, atas nama Effendi Kangmartono, Desa Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 274 M2 ;
- x. SHM No. 1305/Desa Kertak Baru Ulu, Gambar Situasi No. 3018/1997, atas nama Effendi Kangmartono, Desa Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 73 M ;
- y. Seluruh harta pribadi penjamin pribadi (Effendi Kangmartono dan Indrato Kangmartono) sesuai dengan Akta No. 77, tanggal 11 September 2002 dan Akta No. 78, tanggal 11 September 2002 ;
- z. Dan kekayaan lainnya yang belum disebut dan yang akan diuraikan kemudian ;

DEBITUR A QUO TELAH PERNAH DIMOHONKAN UNTUK PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH KREDITURNYA DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA :

Bahwa kami menginformasikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang memeriksa perkara ini, bahwa TERMOHON PAILIT telah pernah dimohonkan untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh krediturnya Ny. Kang Siu Yen Cs. sebagai para Pemohon PKPU di Pengadilan

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Surabaya dalam perkara No. 02/PKPU/2010/PN.Niaga. Sby, yang walaupun permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, tetapi setidaknya-tidaknya hal ini membuktikan TERMOHON PAILIT juga mempunyai hutang kepada kreditur lain ;

Bahwa dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan kepada TERMOHON PAILIT tersebut, Para Pemohon PKPU dalam permohonannya permohonannya (Bukti P-50) juga menyertakan beberapa kreditur lain yaitu :

- a. PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk/PEMOHON PAILIT.
- b. Liem Haryanto Limantara.
- c. PT. Citra Dinamika Interindo.

Bahwa kami juga menginformasikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo bahwa dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut kreditur lain PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk/PEMOHON PAILIT dalam tanggapannya (Bukti P-51) dan kreditur lain Liem Haryanto Limantara dalam tanggapannya (Bukti P-52) "setuju" dengan Permohonan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Ny. Kang Siu Yen Cs ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas sangatlah jelas terbukti bahwa TERMOHON PAILIT memiliki hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada beberapa kreditur ;

PENUNJUKAN KURATOR:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37. Tahun 2004 yang mengatur tentang pengangkatan kurator, maka PEMOHON PAILIT mohon kepada Pengadilan Niaga Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menunjuk dan mengangkat Saudara R. Astuti Sitanggang, SH, MH., dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pen gurus Nomor: C.HT.05.15-56, berkantor di Astuti, Anselmus & Partners dan beralamat di Jalan K. H. Wahid Hasyim No. 12 D 2-3 FL, Jakarta Pusat sebagai Kurator TERMOHON PAILIT dan yang telah memberi surat kesanggupan untuk menjadi Kurator TERMOHON PAILIT (terlampir), serta menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi proses pengurusan dan pemberesan harta TERMOHON PAILIT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON PAILIT untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan TERMOHON PAILIT, Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ;
 4. Menetapkan Hakim Pengawas dalam Kepailitan TERMOHON PAILIT;
 5. Menunjuk dan Mengangkat Saudara R. Astuti Sitanggang, SH., MH., berkantor di Astuti, Anselmus & Partners dan beralamat di Jalan K. H. Wahid Hasyim No. 12 D 2-3 FL, Jakarta Pusat, sebagai Kurator TERMOHON PAILIT ;
 6. Menghukum TERMOHON PAILIT untuk membayar seluruh biaya perkara;
- ATAU :

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Termohon Pailit mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON PAILIT menyangkal, membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON PAILIT dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit, yang mendalilkan PENGADILAN NIAGA SURABAYA pada PENGADILAN NEGERI SURABAYA berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang benar adalah bahwasannya dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh para pihak (TERMOHON PAILIT dan PEMOHON PAILIT, dalam hal ini) dalam yurisdiksinya telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT di JAKARTA (Vide bukti T.1. yaitu PERJANJIAN KREDIT Nomor : 2003/KPI/52 tanggal 21 Agustus 2003) ;
Oleh karena TERMOHON PAILIT dan PEMOHON PAILIT dalam PERJANJIAN KREDIT Nomor : 2003/KPI/52 tanggal 21 Agustus 2003 (bukti T.1) Perjanjian Kreditnya telah menyepakati memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT di JAKARTA, yang notabene kesepakatan dimaksud adalah merupakan Undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat dan menandatangani (yaitu TERMOHON PAILIT dan PEMOHON PAILIT, dalam hal ini, Vide Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka secara hukum PENGADILAN NIAGA SURABAYA pada PENGADILAN NEGERI SURABAYA tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian beralasan

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011



hukum TERMOHON PAILIT, mohon kepada Majelis Hakim PENGADILAN NIAGA SURABAYA pada PENGADILAN NEGERI SURABAYA yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan, DALAM EKSEPSI : "Menyatakan PENGADILAN NIAGA SURABAYA pada PENGADILAN NEGERI SURABAYA tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON PAILIT", dengan segala konsekuensinya menurut hukum ;

2. Bahwa bunyi Pasal 303 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan adalah sebagai berikut :

"Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini" ;

PEMOHON PAILIT telah keliru dalam menafsirkan bunyi Pasal 303 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, karena dalam PERJANJIAN KREDIT (bukti T.1) tidak mencantumkan klausula Arbitrase, akan tetapi yang disepakati adalah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT di JAKARTA, dengan demikian menjadi jelas perkara aquo adalah termasuk kewenangan Peradilan Umum (PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT di JAKARTA, dalam hal ini) dan bukan termasuk kewenangan PENGADILAN NIAGA SURABAYA pada PENGADILAN NEGERI SURABAYA ;

3. Bahwa oleh karena PENGADILAN NIAGA SURABAYA pada PENGADILAN NEGERI SURABAYA menurut hukum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON PAILIT, dan lebih dari itu, dalil-dalil Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON PAILIT adalah kabur dan/atau tidak jelas (Obscur libel) dan terkesan sangat mengada-ada untuk mempailitkan TERMOHON PAILIT, karena barang jaminan TERMOHON PAILIT belum dilakukan EKSEKUSI LELANG, sehingga tidak ada alasan hukum PEMOHON PAILIT untuk mempailitkan TERMOHON PAILIT, maka beralasan hukum TERMOHON PAILIT mohon kepada Majelis Hakim PENGADILAN NIAGA SURABAYA pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SURABAYA yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan : Menyatakan menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON PAILIT secara keseluruhannya atau setidaknya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON PAILIT dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/Pailit/2010/PN-NIAGA.SBY., tanggal 18 Nopember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Termohon Pailit ;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

- Menolak permohonan pailit dari Pemohon Pailit ;
- Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya permohonan yang timbul sejumlah Rp.6.417.000,- (enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 Nopember 2010 dengan hadirnya Kuasa Pemohon Pailit, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : /Kas/Pailit/PN.Niaga Surabaya Jo. Nomor : 20/Pailit/2010/PN.Niaga Surabaya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 25 Nopember 2010 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Pailit yang pada tanggal 29 Nopember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Pailit diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Pemohon Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan Kasasi dan
Memori Kasasi a quo adalah karena Judex Facti yang memeriksa dan memutus
perkara a quo sebagaimana yang terdapat dalam Putusan a quo telah :

- Melanggar hukum yang berlaku
- Salah menerapkan hukum yang berlaku.

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang
No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "UU Mahkamah Agung"), yang
untuk lebih lengkapnya akan kami kutip dibawah ini.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan
pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan."

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI/TERMOHON KASASI MENGAJUKAN
KASASI DAN MEMORI KASASI ADALAH:

I. JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1)
JO PASAL 8 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37, Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU diatur bahwa syarat untuk dijatuhkannya
putusan pailit adalah apabila Debitor tersebut mempunyai dua atau
lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang
telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan
Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas
permohonan satu atau lebih kreditornya. Untuk lebih jelasnya akan
kami kutip dibawah ini :

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar
lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

2. Bahwa Judex Facti telah melanggar hukum Pasal 2 ayat (1) UU NO.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena telah menolak permohonan pailit dari PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT dengan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa karena tidak terpenuhinya adanya dua kreditur, maka permohonan pailit dari Pemohon Pailit haruslah ditolak.

3. Bahwa kami juga menolak secara tegas pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 64 alinea 2 yang menyatakan bahwa karena tidak ada bukti kreditur lain selain Pemohon Pailit, maka unsur harus ada dua atau lebih kreditor dalam suatu kepailitan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidaklah terpenuhi. Untuk lebih lengkapnya berikutnya akan kami kutip pertimbangan hukum Judex Facti tersebut.

Pertimbangan Hukum Judex Facti pada halaman 64 alinea 2 putusan a quo:

"Menimbang bahwa oleh karena tidak ada bukti kreditur lain selain Pemohon Pailit, maka unsur harus ada dua atau lebih kreditur dalam suatu kepailitan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidaklah terpenuhi."

4. Bahwa Judex Facti telah melanggar hukum karena dalam proses pemeriksaan sidang perkara a quo pada sidang tanggal 4 November 2010 telah hadir Kreditur Lain Liem Haryanto Limantara yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang menyerahkan Jawaban dan bukti-bukti yang diajukan ke depan persidangan yang menyatakan, TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT mempunyai tunggakan hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada LIEM HARYANTO LIMANTARA/Kreditur lain sebesar 5.850.000.000,- (lima milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), maka telah terbukti secara sederhana TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT memiliki utang yang belum dibayar lunas yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditur Lain.

5. Bahwa sekalipun bukti-bukti yang diajukan oleh Kreditur Lain Liem Haryanto Limantara berupa kwitansi, cek ditandatangani oleh Indrato Kangmartono sebagai Direktur Utama PT. Deltabarito Indah (dalam pailit), Indrato Kangmartono juga adalah merupakan Direktur Utama



PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri dan pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri yang ketika itu membutuhkan dana, karena pemegang saham dan direksi dari PT. Deltabarito Indah (dalam pailit) adalah merupakan pihak yang sama dengan pemegang saham dan direksi PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri yang juga dikenal dengan nama "Kang Group".

6. Bahwa Indrato Kangmartono adalah merupakan Direktur Utama PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri terbukti dari alat bukti yang telah diajukan oleh PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT yaitu alat bukti P-1, P-2, P-3, yaitu berupa Perjanjian Kredit dan Perubahannya yang dibuat dan ditandatangani antara PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT dan TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT yang membuktikan bahwa saudara Indrato Kangmartono adalah merupakan Direktur Utama PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri.
7. Bahwa karena itu Judex Facti juga secara jelas telah melanggar hukum karena tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT yaitu bukti P-1, P-2, P-3, yang membuktikan bahwa bahwa saudara Indrato Kangmartono adalah merupakan Direktur Utama PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri, oleh karena itu tindakannya dalam melakukan operasional PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri adalah untuk kepentingan PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri, sehingga tindakan Indrato Kangmartyono meminjam uang dari Liem Haryanto harus diartikan adalah untuk kepentingan PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri.
8. Bahwa hal ini juga dipertegas dalam Putusan Pailit No.07/Pailit/2010/PN. Niaga Sby, tanggal 10 Mei (BUKTI PK-1) pada halaman 4 angka 1.1 dan angka 1.2 yang menunjukkan bahwa dalam Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT dan PT. Deltabarito Indah (dalam pailit) , PT. Deltabarito Indah (dalam pailit) diwakili oleh Indrato Kangmartono sebagai Direktur Utama dan pada halaman 38 angka 3 yang menyatakan:
"Bahwa patut diketahui Pemohon Pailit dalam surat tersebut di atas (Vide Bukti T-3) menyebut Termohon Kasasi dengan nama "Kang Group" hal ini disebabkan selain PT. Deltabarito Indah (Termohon Pailit selaku Debitur Pemohon Pailit masih ada 2 (dua) badan hukum



lain yang juga merupakan debitur Pemohon Pailit yaitu PT. Sinar Fajar dan PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri."

Bahwa hal ini membuktikan bahwa Indrato Kangmartono sebagai Direktur Utama PT. Deltabarito Indah (dalam pailit) dalam hal ini juga bertindak sebagai Direktur Utama PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri dan kedua badan hukum tersebut adalah merupakan debitur dari PEMOHON KASASI/PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.

9. Bahwa dari keterangan tersebut di atas terbukti bahwa pinjaman dari Kreditur Lain Liem Haryanto Limantara tersebut yang bukti-bukti tagihannya ditandatangani oleh Indrato Kangmartono sebagai Direktur Utama PT. Deltabarito Indah (dalam pailit) adalah untuk kepentingan PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri, karena Indrato Kangmartono juga adalah merupakan pemegang saham dan Direktur Utama PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri.
10. Bahwa Judex Facti yang telah melanggar hukum karena tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT yaitu bukti P-1, P-2 dan P-3 telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 026 K/N/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dalam perkara Hj. Tutik Sri Suharti, SH, MH., selaku Kurator PT. Kushendy (dalam pailit) sebagai Pemohon Kasasi melawan Junaidi, SH, MH., dan Siti Bakhriatin, SH., selaku Kurator PT. Winner Garments Manufacturing (dalam pailit) sebagai Termohon Kasasi, yang menyatakan dalam putusannya yaitu:
"Bahwa judex facti telah tidak melaksanakan dan menetapkan hukum karena tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon Kasasi/Tergugat."
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelas terbukti bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Mahkamah Agung Putusan a quo haruslah dibatalkan.
12. Bahwa TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT tidak pernah membantah dalam tanggapannya telah mempunyai hutang dari Liem



Haryanto Limantara, yang dilakukan oleh Indrato Kangmartono sebagai Direktur Utama PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri.

II. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA

Bahwa selain telah melanggar hukum yang berlaku, ternyata Judex Facti juga telah salah menerapkan hukum yang berlaku sebagaimana PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT akan uraikan dibawah ini:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Untuk lebih lengkapnya akan kami kutip dibawah ini :

Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU: "Permohonan Pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi."

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:

"Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pailit."

2. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, karena Judex Facti telah mencampuradukkan antara fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar dengan aspek prosedural yaitu siapa yang



mengeluarkan cek, kwitansi dan yang membuat Surat Pengakuan Hutang, sebagaimana yang terdapat dalam Pertimbangan Hukum Judex Facti halaman 63 alinea 5 putusan a quo, yang untuk lebih lengkapnya akan kami kutip dibawah ini:

Pertimbangan Hukum Judex Facti halaman 63 alinea 5 putusan a quo:

"Menimbang, bahwa dari bukti kreditur lain (Lim Haryanto Umantara) yaitu KL I-1, KL I -2, KL I-3, KL I-4, KL I-7, KL I-8, KL I-9, KL I-10, KL I-11 yang berupa cek dari PT. BNI, Bank Ekonomi dan berupa kwitansi, tidak menunjuk bahwa cek dan kwitansi tersebut dikeluarkan oleh PT.

Kalimas Baru Sukses Mandiri,

sedang bukti KL I -5 dan KL I -6 yang berupa surat pernyataan mempunyai hutang dan surat pengakuan hutang yang kesemuanya ditandatangani oleh Indrato Kangmartono yang kedudukannya sebagai Direkfur Utama dari PT. Deltabarito Indah haruslah dikesampingkan, oleh karena Indrato Kangmartono tidak berkedudukan sebagai yang mewakili dari PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri."

3. Bahwa Judex Facti dalam Pertimbangan Hukumnya tersebut di atas karena mengenai ketidaksepakatan utang antara Kreditor dan Debitor dapat dicocokkan dalam tahap verifikasi atau rapat pencocokkan piutang sesudah debitor dinyatakan pailit, yang dimungkinkan adanya Prosedur Renvoi."

4. Bahwa hal ini semakin diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 014 PK/N/1999 tanggal 2 Agustus 1999 dalam perkara Jeff Mustofa Atmaja (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Pailit) melawan PT. Profilindo Intratama Finance (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pemohon Pailit) yang menyatakan dalam putusannya yaitu:

"Ketidaksepakatan utang antara debitor dan kreditur dapat dicocokkan dalam tahap verifikasi atau rapat pencocokkan piutang sesudah debitor dinyatakan pailit, yang dimungkinkan adanya Prosedur Renvoi.

III. KESIMPULAN

BAHWA PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT A QUO TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) JO. PASAL 8 AYAT (2) UU



KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG NO. 37 TAHUN 2004, YANG MENGATUR MENGENAI SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TELAH TERPENUHI OLEH KARENANYA PERMOHONAN PAILIT INI HARUS DIKABULKAN.

BAHWA SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PAILIT YAITU :

1. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor ;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

KETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGATUR SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERDAPAT DI :

1. Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau Lebih kreditornya."

Bahwa berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti yang telah kami uraikan di atas, yang mana TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT telah terbukti mempunyai dua kreditur atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana diatur dalam Pasal 2" Ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004.

BAHWA MENGENAI ADANYA KREDITUR LAIN JUGA TERBUKTI DAN DIAKUI OLEH TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT SENDIRI

BAHWA TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT SELAIN ITU TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT JUGA MEMILIKI UTANG KEPADA KREDITUR LAIN YAITU LIEM HARYANTO LIMANTARA.

2. Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa



persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi".

BAHWA PERMOHONAN PAILIT PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT KEPADA TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT INI JUGA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU, MENGENAI PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA, DIMANA PEMBUKTIAN MENGENAI ADANYA HUTANG TERSEBUT SECARA SEDERHANA TERBUKTI DENGAN :

- A. ADANYA PERJANJIAN KREDIT ANTARA PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT DAN TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT ;
- B. TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT MENGAKUI SECARA TEGAS DALAM JAWABANNYA PADA HALAMAN 2 ANGKA 6 (ENAM) DAN HALAMAN 5 (LIMA) ALINEA 6 (ENAM) YANG MENYATAKAN MEMILIKI HUTANG KEPADA PEMOHON PAILIT YANG BELUM DIBAYAR LUNAS DAN SUDAH JATUH TEMPO SERTA DAPAT DITAGIH ;
- C. BAHWA SAMPAI DENGAN PENGAJUAN KASASI DAN MEMORI KASASI INI KAMI AJUKAN TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN SATUPUN BUKTI DIMANA TERMOHON PAILIT TELAH MEMBAYAR LUNAS HUTANGNYA YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.
- D. BAHWA DI DEPAN PERSIDANGAN PERKARA INI TELAH HADIR KUASA HUKUM LIEM HARYANTO LIMANTARA, SELAKU KREDITUR LAIN MEMBAWA BUKTI-BUKTI YANG MEMBUKTIKAN TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT MEMILIKI HUTANG KEPADA PARA KREDITUR LAIN TERSEBUT YANG TIDAK DIBAYAR LUNAS YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

HAL PENTING

BAHWA PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT ADALAH MERUPAKAN BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG ARTINYA SEBAGIAN BESAR SAHAMNYA DIMILIKI NEGARA SEHINGGA KAMI MOHON AGAR MAJELIS HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAPAT MENGETI BAHWA KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASASI/PEMOHON PAILIT AKIBAT TIDAK DIBAYARNYA HUTANG OLEH TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT TERHADAP PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT ADALAH MERUPAKAN KERUGIAN NEGARA, KARENA ITU KAMI MENGHARAPKAN MAJELIS HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMPERTIMBANGKAN KEBENARAN MATERIIL BUKAN HANYA KEBENARAN FORMIL SAJA.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena dalam persidangan ternyata tidak terbukti bahwa terdapat kreditor lain selain dari pada Pemohon Pailit ;

Bahwa bukti KL.I-1 s/d KL.I-4 dan KL.I-7 s/d KL.I-11 ternyata tidak dikeluarkan oleh PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri, sedangkan KL.I-5 dan KL.I-6 hanya ditandatangani oleh Indrato Kangmartono selaku Direktur Utama PT. Delta Barito Indah dan bukan PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri ;

Bahwa permohonan Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena Termohon Pailit tidak mempunyai kreditor lain kecuali kepada Pemohon Pailit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.,** tersebut ;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2011** oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH., MH. dan H. Dirwoto, SH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Ttd./H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Ttd./H. Dirwoto, SH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

2. R e d a k s iRp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp.4.989.000,-

Jumlah Rp.5.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP : 040.049.629

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 249 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)